


LAPORAN KINERJA

2021

DINAS KEBUDAYAAN
(*KUNDHA KABUDAYAN*)
KABUPATEN BANTUL



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari ditengah Pandemi Covidu0-19 yang masih berlangsung terdapat beberapa indikator kinerja yang terkendala dan belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Februari 2022

Kepala,



NUGROHO EKO SETYANTO, S.SOS, MM
NIP. 197412301991011001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi

dan tata kerja Dinas Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2019 diubah menjadi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Tugas pokok Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah melaksanakan urusan pemerintah dan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Kebudayaan Kabupaten (*Kundha Kabudayan*) Bantul memiliki fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- c. penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan Yogyakarta;
- d. pemeliharaan dan pengembangan system budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun diluar Kasultanan dan Kadipaten;
- e. pemeliharaan dan pengembangan sistem social yang hidup di masyarakat Kabupaten;
- f. pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, Bahasa dan sastra, rekam media, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa budaya;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan bidang kebudayaan;
- j. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yaitu Jumlah Desa Budaya dan Cakupan Perlindungan Budaya berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian rata-rata sebesar 124%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	4
E. Isu Strategis.....	7
Bab II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan dan Sasaran	12
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	16
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	20
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	37
1. Sasaran Jumlah Desa Budaya	37
2. Sasaran Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	38
C. Akuntabilitas Anggaran.....	40
D. Efisiensi Sumber Daya	42
Bab IV Penutup	43

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kab. Bantul	5
Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	12
Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan	14
Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	15
Tabel II. 4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020	20
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel III. 2 Target Indikator (Review) Tahun 2021	22
Tabel III. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	23
Tabel III. 4 Daftar Desa Budaya Kabupaten Bantul s.d Th 2021	24
Tabel III. 5 Daftar Rintisan Desa Budaya s.d. Tahun 2021	25
Tabel III. 6 Daftar Cagar Budaya Kabupaten Bantul	29
Tabel III. 7 Rencana dan Realisasi Capaian IKU Jumlah Desa Budaya	38
Tabel III. 8 Rencana dan Realisasi Capaian IKU Cakupan Perlindungan Warisan Budaya.....	39
Tabel III. 9 Rencana dan Realisasi Capaian IKU Dinas Kebudayaan	39
Tabel III. 10 Alokasi Anggaran Belanja dan Realisasi per Sasaran Strategis Tahun 2021	40
Tabel III. 11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020	41
Tabel III. 12 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	42

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	4
Gambar I. 2 Komposisi Gender Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kab. Bantul Per 31 Desember 2021	6
Gambar I. 3 Komposisi Pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kab. Bantul Per 31 Desember 2021	6
Gambar I. 4 Komposisi Pegawai Per Golongan Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kab. Bantul Per 31 Desember 2021	7

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2021 adalah tahun kelima bagi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsinya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pembentukan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, dilatar belakangi oleh kemauan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengoptimalkan pelaksanaan Urusan Kebudayaan guna mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Kebudayaan bertanggung jawab di dalam mengawal target kinerja Bupati dalam bidang kebudayaan yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Dengan dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Dinas Kebudayaan, baik Renja maupun DPA, Dinas Kebudayaan telah berupaya melaksanakan amanat dan tugas pokoknya sebagaimana yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab, sekaligus melakukan pembenahan baik yang terkait dengan urusan organisasi maupun dengan penyusunan perencanaan untuk tahun-tahun mendatang.

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tahun 2021 ini, disusun untuk memberikan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan urusan kebudayaan selama satu tahun anggaran, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi bagi organisasi dan memberikan informasi bagi institusi maupun masyarakat yang membutuhkan.

B. Pembentukan OPD

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan tugas untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada tahun 2019 sejalan dengan terbitnya Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (berita Daerah DIY Tahun 2019 Nomor 25) maka ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Dinas Kebudayaan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang kebudayaan. Adapun fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul adalah :


- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- c. penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan Yogyakarta;
- d. pemeliharaan dan pengembangan system budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun diluar Kasultanan dan Kadipaten;
- e. pemeliharaan dan pengembangan sistem social yang hidup di masyarakat Kabupaten;
- f. pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, Bahasa dan sastra, rekam media, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa budaya;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan bidang kebudayaan;
- j. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat;
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Warisan Budaya;
 1. Seksi Warisan Budaya Benda;
 2. Seksi Warisan Budaya Tak Benda.
- d. Bidang Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman;
 1. Seksi Sejarah;
 2. Seksi Bahasa dan Sastra; dan
 3. Seksi Permuseuman.
- e. Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni;
 1. Seksi Adat dan Tradisi;
 2. Seksi Lembaga Budaya; dan
 3. Seksi Seni.
- f. UPT;
- g. Jabatan Fungsional

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul



Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2019

D. Keragaman SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya berjumlah 31 orang, meliputi 12 pejabat struktural dan 19 staf. Pejabat Kepala Seksi Permuseuman pada saat ini tidak ada atau terjadi kekosongan karenapensiun. Berikut ini gambaran tentang SDM pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Tabel I. 1 Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kab. Bantul
Per 31 Desember 2021

No.	Pangkat		Jabatan		Pendidikan						Jenis Kelamin		
	Gol	Jml per Gol	Nama Jabatan	Jml	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	P	L	Jml
1	Pembina Utama Muda IV/c	1	Kepala Dinas	1						1		1	1
2	Pembina Tingkat I, IV/b	2	Sekretaris Dinas	1						1		1	1
			Kepala Bidang	1						1		1	1
3	Pembina, IV/a	2	Kepala Bidang	1						1		1	1
			Kasi	1						1		1	1
4	Penata Tk.I, III/d	8	Kepala Bidang	1					1			1	1
			Kasubag/Kasi	7					6	1	2	5	7
5	Penata, III/c	2	Kasubag/Kasi	1						1	1		1
			Analisis	1					1			1	1
6	Penata Muda Tk.I, III/b	5	Kasubag/Kasi	1					1			1	1
			Analisis	2					1			1	1
			Pengelola Data	1			1	2		1	2	3	
			Pengadministrasi Umum	1		1							0
7	Penata Muda, III/a	3	Bendahara	1			1					1	1
			Pengelola Data WB	1			1			1		1	
			Pengadministrasi Umum	1			1			1		1	
8	Pengatur Tk.I, II/d	3	Pranata Komputer	1			1				1		1
			Pengadministrasi Umum	2		2						2	2
9	Pengatur, II/c	2	Pranata Komputer Pelaksana	1			1				1		1
			Calon Verifikator Keuangan	1			1				1		1
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	1	Pengadministrasi Umum	1		1						1	1
11	Pengatur Muda, II/a	1	Pramu Kebersihan	1	1							1	1
Jumlah		30		30	1	4	6	1	12	7	9	21	30

Gambar I. 2 Komposisi Gender Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kab. Bantul Per 31 Desember 2021



Sumber: Dinas Kebudayaan 2021

Gambar I. 3 Komposisi Pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kab. Bantul Per 31 Desember 2021



Sumber: Dinas Kebudayaan 2021

Gambar I. 4 Komposisi Pegawai Per Golongan Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kab. Bantul Per 31 Desember 2021



Sumber: Dinas Kebudayaan 2021

E. Isu Strategis

1. Pengelolaan 2 sumber dana (APBD dan DANAIS)

Pada tahun 2021 ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul melaksanakan program kegiatan dengan dukungan 2 sumber pendanaan, yaitu APBD dan Dana Keistimewaan. Isu strategi yang muncul dari sini adalah, optimalisasi dan sinergi Kemampuan Dinas Kebudayaan untuk mensinergiskan kedua sumber pendanaan tersebut sehingga akan membuat pembangunan bidang kebudayaan lebih optimal

Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur DIY nomor 85 Tahun 2019 tentang Dana Keistimewaan DIY, Kabupaten Bantul melaksanakan/mendapatkan alokasi Danais melalui mekanisme BKK sebesar Rp.40.050.650.819 yang dialokasikan untuk program kegiatan teknis bidang, sedangkan APBD sebesar Rp.4.99.6.146.074 digunakan untuk program kegiatan yang bersifat rutin di Sekretariat, termasuk gaji dan tunjangan pegawai.

DANAIS TA 2021 Urusan Kebudayaan Kabupaten Bantul sebesar Rp.43.587.131.099 (alokasi Disbud Rp40.050.650.819 atau 91,89%). Aspek kebudayaan yang begitu luas dan menyentuh semua sendi kehidupan tidak dapat dilaksanakan sectoral hanya oleh Dinas Kebudayaan saja sehingga sejak pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Kabupaten/Kota tahun 2020, urusan kebudayaan di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah.

Tahun 2020 dilaksanakan oleh 8 (delapan) perangkat daerah (Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian UKMP, dan Badan Kesbang). Pada tahun 2021 berkolaborasi di urusan kebudayaan melalui Danais dilaksanakan oleh 7 (tujuh) perangkat daerah (Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat). Pengampu Danais Urusan Kebudayaan bersinergi melaksanakan amanat Keistimewaan DIY untuk pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

2. Pembinaan dan penyempurnaan program kerja

Jika ditinjau dari proses bisnis, maka program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021 belum ideal, output kegiatan yang dalam proses bisnis menjadi input kegiatan lain tidak bisa dilakukan, karena proses awal sampai akhir selesai di satu bidang atau horizontal. Sedangkan kesinambungan program kegiatan dengan DIY, penyesuaian RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJMD Provinsi belum bisa dilakukan sampai tahun 2021. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka Provinsi dan Kabupaten telah menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sama (sebelumnya masih dengan penyandingan program kegiatan propinsi dengan kabupaten). Meskipun demikian masih dibutuhkan evaluasi terhadap program-kegiatan yang memang merupakan mandatory keistimewaan DIY urusan kebudayaan, melalui grand desain keistimewaan DIY yang saat ini masih dalam proses penyusunan.

Program kerja yang terstruktur baik akan memudahkan dalam pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah unit organisasi; mempermudah dalam pengawasan, pengendalian dan penyelesaian permasalahan. Di samping itu pola kerja akan memperpendek alur kerja, meningkatkan efektifitas dan sistematis. Yang kesemuanya akan mempercepat proses pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah.

3. Penguatan Kelembagaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, DIY memiliki 5 urusan keistimewaan yang salah satunya urusan kebudayaan. Dijelaskan bahwa urusan keistimewaan propinsi pasti dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Dalam Perdas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY, kebudayaan yang merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY, adalah kewenangan pemerintah daerah. Urusan kebudayaan kabupaten/kota dapat ditarik menjadi urusan propinsi yang kemudian dilimpahkan kembali kepada kabupaten/kota. Seluruh kegiatan akibat dari pemberian tugas sebagian urusan keistimewaan dalam bidang kebudayaan oleh Gubernur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota akan didanai oleh Dana Keistimewaan.

Sesuai dengan tugas mandatori keistimewaan DIY yang diemban oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota tersebut maka upaya penguatan kelembagaan bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul adalah hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Kesesuaian nomenklatur–SOTK dan keterbatasan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas sering menjadi hambatan yang cukup berat. Saat ini Dinas Kebudayaan belum mempunyai tenaga fungsional serta ahli di bidang arkeologi kesenian dan pengelolaan festival. Disamping ada pegawai akan memasuki masa pensiun di tahun 2021 dan kekosongan jabatan pelaksana yang sampai saat ini belum ada tambahan personal/pegawai untuk dapat dilakukan regenerasi/alih teknis/alih teknologi.

4. Penyusunan dan Peremajaan Data

Data Base yang ada di Dinas Kebudayaan terkait dengan kesenian dan warisan budaya Kabupaten Bantul dirasa perlu untuk ditata dan update. Hal tersebut didasari pada kebutuhan tentang sumber data atau dokumen valid tentang kebudayaan yang sampai saat ini belum sempurna. Di tahun 2021 Kabupaten Bantul telah menyusun RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026, untuk menata Langkah kebijakan tentang program kerja Dinas Kebudayaan sangat dibutuhkan dukungan data yang baik dan update. Data-data dasar yang diperlukan adalah:

- a. Data Base Kesenian Kabupaten Bantul
- b. Data Warisan Budaya Kabupaten Bantul
- c. Directory Kebudayaan Kabupaten Bantul

Pembenahan data dilaksanakan bertahap, dimulai di tahun 2020 dengan penataan penerbitan NIK (Nomor Induk Kesenian) dengan Penerbitan SOP Pengajuan NIK dan Peraturan Bupati tentang Nomor Induk Kesenian Kabupaten Bantul. Selanjutnya dengan penyusunan Data Base Kesenian dan Data Warisan Budaya Kabupaten Bantul, dan di tahun 2021 dengan Directory Kebudayaan

Bab II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa mendatang yang berisikan cita-cita, nilai-nilai pokok dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati Bantul/Dinas Kebudayaan yaitu :

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Diperlukan dukungan semua pemangku kepentingan agar visi dapat dilaksanakan, dengan merancang kegiatan dan kebijakan yang terintegrasi pada satu titik yaitu visi misi Bupati Bantul. Seluruh stakeholder terkait urusan kebudayaan di Kabupaten Bantul yang terdiri dari pemerintah (perangkat daerah), masyarakat, perangkat desa, pelaku seni-budaya, lembaga swadaya, pelaku usaha, pihak swasta dan pelaku lainnya diharapkan berperan aktif dan menjadi bagian penting dalam proses *pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul seperti tertuang dalam visi Bupati Bantul.

Misi adalah serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun Misi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul adalah sesuai Misi ke-5 Bupati Bantul yaitu :

MISI 5: Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diukur dari capaian 2 indikator sasaran yaitu Jumlah Desa Budaya dan Cakupan Pelestarian Warisan Budaya. Dengan peningkatan pemberdayaan dan perlindungan budaya maka kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya akan tercapai untuk meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progsrif dan harmonis serta berbudaya istimewa di Kabupaten Bantul.

Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi 5	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progsrif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Meningkatnya kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai-nilai tradisi dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Perlindungan Budaya Daerah	Jumlah Desa Budaya
			Cakupan Pelestarian Warisan Budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan 2021

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Kebudayaan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II. 2
Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 5 :			
Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Bantul Yang Agamis, Nasionalis, aman, Progresif dan Harmonis Serta Berbudaya Istimewa	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Perlindungan Budaya Daerah	Pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya	Penyediaan Ruang Bagi Penggiat dan Pelaku Seni dan Budaya untuk Bereksprosi
		Peningkatan SDM Pelaku Seni	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Pelaku Seni
		Mendorong Tumbuhnya Kebanggaan Pada Diri Pelaku dan Penggiat Seni Budaya	Pemberian penghargaan Terhadap Prestasi Seni dan Budaya
		Mendorong Tumbuhnya Kecintaan Terhadap Budaya Pada Diri Generasi Muda	Diseminasi Warisan Budaya
		Pengenalan Budaya Kepada Masyarakat	Promosi Budaya
		Pengenalan Potensi Sejarah	Identifikasi dan Diseminasi Kajian Sejarah
		Mendorong Tumbuhnya Kecintaan Terhadap Bahasa daerah dan Karya sastra Daerah Pada Generasi Muda	Promosi Penggunaan Bahasa Daerah dan Pengenalan Karya Sastra
		Peningkatan Pengelolaan Warisan Budaya sebagai Pengungkit Perekonomian Masyarakat	Inventarisasi Warisan Budaya Benda dan Identifikasi Upaya Pelestariannya
		Pengembangan Dokumentasi Seni dan Budaya	Inventarisasi dan Digitalisasi Dokumen Warisan Budaya
		Mendorong Peningkatan Kualitas Kemitraan dengan Kelompok, Penggiat dan Pelaku Seni Budaya	Penyediaan Ruang Bagi Dialog Kebudayaan

Sumber: Dinas Kebudayaan 2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program/kegiatan operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program/kegiatan Dinas Kebudayaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

- 2.1 Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra Dan Permuseuman
- 2.2 Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya
- 2.3 Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya
- 2.4 Kegiatan Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Kebudayaan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. 3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Perlindungan Budaya Daerah	Jumlah Desa Budaya
		Cakupan Perlindungan Warisan Budaya

Sumber : Perda Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2016 Dinas Kebudayaan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2021, IKU dan APBD. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦁꦢꦲꦏꦧꦸꦔꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦸꦁꦏꦧꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Pemda Bantul Jl.Tentara Pelajar Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul
Kode Pos 55714, Telp (0274) 2810756 email: dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id website :
www.disbud.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 01 November 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
(KUNDHA KABUDAYAN)

NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM
NIP.19711230 199101 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1..	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Perlindungan Budaya Daerah	Jumlah Desa Budaya	Angka	12	Triwulan I	12
					Triwulan II	12
					Triwulan III	12
					Triwulan IV	12*)
		Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	Persen	27	Triwulan I	27
					Triwulan II	27
					Triwulan III	27
					Triwulan IV	27*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.996.146.074
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 40.050.650.819
	Jumlah Anggaran		Rp 45.046.796.893

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 01 November 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
(KUNDHA KABUDAYAN)



NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM
NIP 19711230 199101 1 001

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kebudayaan. Pada tahun 2021 mulai digunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dalam proses perencanaan dan penganggaran. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan dalam renstra perangkat daerah dilakukan penyingkapan sesuai dengan peraturan tersebut. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II. 4
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program	Penyingkapan Program sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020
1.	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan budaya daerah	Program Pengembangan Nilai Budaya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kkebudayaan
2.		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tak Benda	
3.		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Benda	

Sumber : Perda Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	90,1	Sangat Tinggi	
2	75,1 90	Tinggi	
3	65,1 75	Sedang	
4	50,1 65	Rendah	
5	50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pada tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19, yang berdampak pada hampir semua sendi kehidupan dan sector/bidang pembangunan, demikian halnya dengan kebudayaan, dengan pembatasan akses kegiatan dan larangan berkumpulnya massa maka pentas pertunjukan/atraksi seni budaya yang biasanya dilaksanakan ditengah masyarakat dan panggung terbuka tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian geliat seni budaya tetap mendapatkan akses melalui perunjukan tertutup dan terbatas.

Dengan kondisi tersebut maka target indicator kinerja utama (IKU) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul untuk tahun 2020 dan 2021 direview sebagai berikut:

Tabel III. 2
Target Indikator (Review) Tahun 2021

INDIKATOR OPD	TARGET - REALISASI INDIKATOR OPD												PROGRAM	PENYANDINGAN KEMENDAGRI Kemendagri 050-3708 Tahun 2020			
	2016		2017		2018		2019		2020		2021			PROGRAM	KEGIATAN		
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R					
1 Jumlah Desa Budaya									16		18		a Program Pengembangan Nilai Budaya	a	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		
	PERUBAHAN																
	2020		2021														
	9	12	10	12	12	12	14	12	12	12	12	19					
2 Cakupan Perlindungan Warisan Budaya									27		30		b Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	a	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		
	PERUBAHAN																
	2020		2021														
									24	24	27	27					
													c		c	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	
														d		d	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya

Sumber : Review Target 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021)

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Jumlah Desa Budaya (<i>Rintisan Desa Budaya</i>)	12	19	158%
2	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	27	27	100%
Rata-rata Capaian IKU				124%

Sumber : Review Target 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021)

Berdasarkan RPJMD 2016-2021 Perubahan Tahun 2018, IKU pertama (Jumlah Desa Budaya) didukung dengan 2 Program yaitu Program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya namun Program Pengelolaan Kekayaan Budaya hanya ada dan diukur di tahun 2017. IKU ke 2 dengan Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda dan Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda. Pada tahun 2021, sesuai kepmendari 050 -3708 Tahun 2020 hanya dengan 1 (satu) program yaitu Program Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, IKU dicapai dengan kegiatan-kegiatan pada program tersebut.

IKU Jumlah desa budaya hanya dari Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya. Penetapan Desa Budaya menjadi kewenangan Propinvi DIY berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya. Hasil Evaluasi Desa Budaya Provinsi DIY Tahun 2021 sejumlah 7 Desa di Kabupaten Bantul lolos menjadi Desa Budaya. Pada tahun 2016 sudah ada 12 Desa Budaya (nomor 1-12), sehingga total Desa Budaya yang ada di Kabupaten Bantul ada 19 desa, yaitu:

Tabel III. 4
Daftar Desa Budaya Kabupaten Bantul s.d Th 2021

No.	Desa/Kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan
1	Sabdodadi*	Bantul	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
2	Bangunjiwo*	Kasih	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
3	Dlingo	Dlingo	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
4	Gilangharjo	Pandak	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
5	Mulyodadi	Bambanglipuro	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
6	Panggunharjo	Sewon	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
7	Seloharjo	Pundong	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
8	Selopamioro	Imogiri	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
9	Sitimulyo	Piyungan	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
10	Srigading	Sanden	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
11	Trimurti	Srandakan	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
12	Triwidadi	Pajangan	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
13	Srimulyo	Srimulyo	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
14	Parangtritis	Kretek	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
15	Argodadi	Sedayu	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
16	Sendangsari	Pajangan	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
17	Muntuk	Dlingo	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
18	Girirejo	Imogiri	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
19	Sriharjo	Imogiri	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021

Sumber: Dinas Kebudayaan Desember 2021

Desa Sabdoda* berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 Tanggal 07 Desember 2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020, telah ditetapkan sebagai Desa Mandiri Budaya Peringkat Utama

Desa Bangunjiwo* berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 383/KEP/2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021, telah ditetapkan sebagai Desa Mandiri Budaya Peringkat Madya

Pada tahun 2021 Evaluasi Desa Budaya dilakukan oleh propinsi DIY, dari 9 Rintisan Desa Budaya yang direkomendasikan untuk menjadi Desa Budaya (surat Rekomendasi Kepala Dinas Kebudayaan Nomor 434/4022 Tahun 2019) 7 (tujuh) desa lolos menjadi Desa Budaya (table III.4 nomor 13-19) dan 2 Rintisan Desa Budaya belum memenuhi persyaratan untuk menjadi Desa Budaya, yaitu: Desa Gadingsari dan Tamantirto.

Sehingga Rintisan Desa Budaya di Kabupaten Bantul (yang dalam rekomendasi menjadi Desa Budaya) sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 5
Daftar Rintisan Desa Budaya s.d. Tahun 2021

No.	Desa/Kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan	Keterangan
1	Gadingsari	Sanden	Keputusan Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Tidak Lolos Akreditasi Desa Budaya 2021
2	Tamantirto	Kasihani	Keputusan Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Tidak Lolos Akreditasi Desa Budaya 2021
3	Guwosari	Pajangan	Keputusan Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
4	Jatimulyo	Dlingo	Keputusan Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
5	Baturetno	Banguntapan	Keputusan Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
6	Wukirsari	Imogiri	Keputusan Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
7	Timbulharjo	Sewon	Keputusan Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	

Sumber: Dinas Kebudayaan Desember 2021

Sedang untuk IKU ke-2 yaitu Cakupan Perlindungan Warisan Budaya dari target sejumlah 27 tercapai 27 atau 100%. Capaian itu didukung dari Program Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Perlindungan Warisan Budaya dilakukan untuk mencapai target Tahun 2021 yaitu sebesar 27 melalui berbagai kegiatan, yaitu:

- Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
- Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya,
- Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya

Cakupan Perlindungan Warisan Budaya, diukur dari indikator:

- a. Peningkatan upaya pelestarian warisan budaya tak benda (Jumlah penyelenggaraan kegiatan pelestarian warisan budaya Tak Benda)

Tahun 2021 telah dilakukan upaya peningkatan pelestarian warisan budaya takbenda sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan Kompetisi Kebahasaan
- 2) Pembinaan dan Gelar Sastra
- 3) Pembinaan dan Pawiyatan Bahasa Jawa di 9 Rintisan Desa Budaya
- 4) Kajian warisan budaya tak benda (WBTB): karangan
- 5) Pembinaan Wayang Kulit
- 6) Pengembangan Tarian Nini Thowong
- 7) Pelatihan kerajinan, kilner dan pengobatan tradisional di 9 Rintisan Desa Budaya



Dok Disbud 2021: Kompetisi Kebahasaan



Dok Disbud 2021: Gelar Sastra Bantul



Dok Disbud 2021: Pagelaran Wayang Kulit



Dok Disbud 2021: Pawiyatan Pranatacara di Rintisan Desa Budaya



Dok Disbud 2021: Pengembangan Tari Nini Thowong



Dok Disbud 2021: Pelatihan kerajinan, Kuliner, dan Pengobatan Tradisional di Rintisan Desa Budaya

- b. Cakupan Pengelolaan Situs, Kawasan CB, (Jumlah Benda, Situs dan Kawasan CB yang dilestarikan dibagi total Benda, situs dan Kawasan yang dimiliki daerah dikali 100%)

Sampai tahun 2021 telah ditetapkan sejumlah 146 Cagar Budaya di Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

Tabel III. 6
Daftar Cagar Budaya Kabupaten Bantul
S.D. Tahun 2021

No	Nama	Lokasi	SK Penetapan
1	Kompleks Makam Giriloyo	Cengkehan	PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri
2	Kompleks Makam Banyusumurup	Banyusumurup	PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri
3	Monumen Bibis	Bibis	PM.89/PW.007/MKP/2011,SK Menteri
4	Bangunan Cagar Budaya Dalem Bupati Puroloyo	Tilaman	SK Gob. DIY
5	Bangunan Cagar Budaya Joglo R. Ngt. Hadi Puspito	Dsn. Sawahan	SK Gob.DIY
6	Bangunan Cagar Budaya Gereja Ganjuran	Ganjuran	SK Gob. DIY Th 2000
7	Bangunan Cagar Budaya Joglo Bp. Miji Yuwono	Kweden	SK Gob. DIY Th 2002
8	Bangunan Cagar Budaya Joglo Broto Sudarmo	Payak Tengah	SK Gob. DIY Th 2002
9	Bangunan Cagar Budaya Dalem Kilen Joglo Ciptowening	Ketandan Tengah	SK Gob. DIY Th 2004
10	Struktur Cagar Budaya Saluran air PG Pajangan	Punden	SK Gob. DIY Th 2008
11	Bangunan Cagar Budaya Joglo Yusuf Sudirman	Kunden	SK Gob. DIY
12	Kawasan Cagar Budaya Kotagedhe		SK Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011
13	Kawasan Cagar Budaya Imogiri		SK Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011
14	Kawasan Cagar Budaya Kerta – Plered		SK Gubernur DIY Nomor 211/KEP/2019
15	Bangunan Kompleks Masjid Mataram Kotagede	Dondongan	SK Bupati No. 458 Th 2016
16	Kompleks Makam Imogiri	Pajimatan	SK Bupati No. 458 Th 2016
17	Bangunan Cagar Budaya Panggung Krapyak	Krapyak	SK Bupati No. 458 Th 2016
18	Struktur Cagar Budaya Dam Kamijoro	Kamijoro	SK Bupati No. 458 Th 2016
19	Bangunan Cagar Budaya Stasiun Palbapang	Karasan	SK Bupati No. 458 Th 2016
20	Bangunan Cagar Budaya Cagak ANIEM Palbapang	Karasan	SK Bupati No. 458 Th 2016
21	Bangunan Cagar Budaya Joglo Lurah Dongkol Girirejo	Pajimatan	SK Bupati No. 458 Th 2016
22	Situs Cagar Budaya Candi Gampingan	Gampingan	SK Bupati No. 458 Th 2016
23	Situs Cagar Budaya Candi Mantup	Sampang	SK Bupati No. 458 Th 2016
24	Situs Cagar Budaya Petirtaan Payak	Bintaran Wetan	SK Bupati No. 458 Th 2016
25	Benda Cagar Budaya Watu	Gilang	SK Bupati No. 458 Th 2016

No	Nama	Lokasi	SK Penetapan
	Gilang Baturetno		
26	Situs Cagar Budaya Gua Siluman	Wonocatur	SK Bupati No. 458 Th 2016
27	Kawasan Cagar Budaya Gua Jepang	Ngreco	SK Bupati No. 458 Th 2016
28	Benda Cagar Budaya Stoomwals PU	Karasan	SK Bupati No. 416 Th 2017
29	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Sri Hartinah	Banyusumurup	SK Bupati No. 416 Th 2017
30	Situs Cagar Budaya Pesanggrahan Sonopakis	Sonopakis	SK Bupati No. 416 Th 2017
31	Situs Cagar Budaya Pesanggrahan Ambarbinangun	Kalipakis	SK Bupati No. 416 Th 2017
32	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Parto Sukardjo	Muneng	SK Bupati No. 416 Th 2017
33	Rumah Tradisional Milik Mardi Utomo	Mangir Lor	SK Bupati No. 416 Th 2017
34	Struktur Cagar Budaya Dam Makam Mbulan		SK Bupati No. 416 Th 2017
35	Benda Cagar Budaya Arca Hayasya	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
36	Benda Cagar Budaya Arca Mukunda	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
37	Benda Cagar Budaya Arca Muraja	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
38	Benda Cagar Budaya Arca Sukarasya	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
39	Benda Cagar Budaya Arca Vajrabhasa	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
40	Benda Cagar Budaya Arca Vajradhupa	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
41	Benda Cagar Budaya Arca Vajragantha	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
42	Benda Cagar Budaya Arca Vajragiti	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
43	Benda Cagar Budaya Arca Vajrakarma	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
44	Benda Cagar Budaya Arca Vajralasi	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
45	Benda Cagar Budaya Arca Vajraloka	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
46	Benda Cagar Budaya Arca Vajranrtya	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
47	Benda Cagar Budaya Arca Vajrapani	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
48	Benda Cagar Budaya Arca Vajraraga	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
49	Benda Cagar Budaya Arca Vajraraksa	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
50	Benda Cagar Budaya Arca Vajrasphota	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017

No	Nama	Lokasi	SK Penetapan
51	Benda Cagar Budaya Arca Vamsa	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
52	Benda Cagar Budaya Arca Vinayaka	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	SK Bupati No. 416 Th 2017
53	Benda Cagar Budaya Kotak Wayang Balok Batu Andesit	Gunung Kelir	SK Bupati No. 595 Th 2018
54	Struktur Cagar Budaya Sendang Moyo	Gunung Kelir	SK Bupati No. 596 Th 2018
55	Struktur Cagar Budaya Jembatan Kretek Abang Madukismo	Padokan Lor	SK Bupati No.597 Th 2018
56	Struktur Cagar Budaya Sendang Kasihan	Kasihan	SK Bupati No. 598 Th 2018
57	Bangunan Cagar Budaya Masjid Wonokromo	Wonokromo	SK Bupati No.599 Th 2018
58	Benda Cagar Budaya Mushaf Bejen	Bejen	SK Bupati No. 600 Th 2018
59	Bangunan Cagar Budaya Rumah Dinas Stasiun Sedayu	Gubug	SK Bupati No. 601 Th 2018
60	Struktur Cagar Budaya Tembok Keliling Sendang Moyo	Gunung Kelir	SK Bupati No. 602 Th 2018
61	Benda Cagar Budaya Arca Agastya di Kompleks Sendang Kasihan	Kasihan	SK Bupati No. 603 Th 2018
62	Bangunan Cagar Budaya Masjid Pathok Negoro Dongkelan	Dongkelan	SK. Bupati No. 604 Th 2018
63	Struktur Cagar Budaya Sumur Gumiling Plered	Kedaton	SK Bupati No. 605 Th 2018
64	Struktur Cagar Budaya Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered	Kauman	SK Bupati No. 606 Th 2018
65	Benda Cagar Budaya Dua Puluh Tiga Umpak Masjid Agung Plered	Kauman	SK Bupati No. 607 Th 2018
66	Batu Balok Masjid Agung Plered	Kauman	SK Bupati No.608 Th 2018
67	Bangunan Cagar Budaya Stasiun Winongo	Glondong	SK Bupati No. 609 Th 2018
68	Struktur Cagar Budaya Lemah Dhuwur Keraton Kerto	Kerto	SK Bupati No. 610 Th 2018
69	Benda Cagar Budaya Umpak Kerto	Kerto	SK Bupati No. 611 Th 2018
70	Struktur Cagar Budaya Makam Ki Dalang Panjang Mas	Gunung Kelir	SK Bupati No. 612 Th 2018
71	Bangunan Cagar Budaya Stasiun Bantul	Nyangkringan	SK Bupati No. 613 Th 2018
72	Struktur Cagar Budaya Tembok Keliling Kompleks Makam Ratu Malang	Gunung Kelir	SK Bupati No. 614 Th 2018
73	Struktur Cagar Budaya Sendang Banyuurip	Banyuurip	SK Bupati No. 615 Th 2018

No	Nama	Lokasi	SK Penetapan
74	Struktur Cagar Budaya Makam Ratu Malang	Gunung Kelir	SK Bupati No. 616 Th 2018
75	Struktur Cagar Budaya Jembatan Kereta Api Winongo	Glondong	SK Bupati No. 617 Th 2018
76	Benda Cagar Budaya Arca Ganesha di Kompleks Sendang Kasihan	Kasihan	SK Bupati No. 618 Th 2018
77	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Dwiningsih	Ngibikan	SK Bupati No. 619 Th 2018
78	Struktur Cagar Budaya Gua Surocolo	Poyahan	SK Bupati No. 517 Th 2019
79	Benda Cagar Budaya Yoni Sembungan	Sembungan	SK Bupati No. 518 Th 2019
80	Bangunan Masjid Pathok Negero Babadan	Plumbon	SK Bupati No. 519 Th 2019
81	Bangunan Cagar Budaya Pasar Angkrusari	Tegalsari	SK Bupati No. 520 Th 2019
82	Bangunan Cagar Budaya Bale palereman (Transit Jenazah Raja-raja Mataram)	Pajimatan	SK Bupati No. 521 Th 2019
83	Bangunan Cagar Budaya Langgar Dhuwur	Celenan	SK Bupati No. 522 Th 2019
84	Banguna Cagar Budaya Bekas Kantor Sinder Tebu Mojosari	Mojosari	SK Bupati No. 523 Th 2019
85	Bangunan Cagar Budaya Bekas Kantor Sinder Tebu Madigondo	Madugondo	SK Bupati No. 524 Th 2019
86	Banguna Cagar Budaya Rumah Tradisional Dinas kebudayaan DIY (Bekas Milik Bu Nur Johan)	Citran	SK Bupati No. 525 Th 2019
87	Struktur Cagar Budaya Makam Syeh Maulana Maghribi	Mancingan	SK Bupati No. 526 Th 2019
88	Situs Cagar Budaya Gunung Mungker	Ngepet	SK Bupati No. 527 Th 2019
89	Bangunan Cagar Budaya Candi Gereja Hati Kuds Tuhan Yesus	Ganjuran	SK Bupati No. 528 Th 2019
90	Struktur Cagar Budaya Cepuri Parangkusumo	Kauman	SK Bupati No. 529 Th 2019
91	Bangunan Cagar Budaya Pasar Sangkeh	Sangkeh	SK Bupati No. 530 Th 2019
92	Bangunan Cagar Budaya Dalem Kanjengan (Dalem Bupati Juru Kunci Makam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat)	Paseban	SK Bupati No. 531 Th 2019
93	Struktur Cagar Budaya Makan Giriloyo	Cengkehan	SK Bupati No. 532 Th 2019
94	Bangunan Cagar Budaya Masjid Giriloyo	Cengkehan	SK Bupati No. 533 Th 2019

No	Nama	Lokasi	SK Penetapan
95	Struktur Cagar Budaya Jagang Cepori Keraton Koragede	Singosaren	SK Bupati No. 534 Th 2019
96	Bangunan Cagar Budaya Pasar Gatak	Jogodayoh	SK Bupati No. 535 Th 2019
97	Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik UGM	Bodon	SK Bupati No. 536 Th 2019
98	Bangaunan Cagar Budaya Monumen Segoroyoso	Segoroyoso	SK Bupati No. 537 Th 2019
99	Bangunan Cagar Budaya Rumah Singgah Gerilya Jenderal Sudirman	Grogol IX	SK Bupati No. 538 Th 2019
100	Struktur Cagar Budaya Sendang Seliran	Jagalan	SK Bupati No. 539 Th 2019
101	Omah Demamit	Ngentak	SK Bupati No. 688 Th 2020
102	Kolam Renang John Kersch	Mancingan	SK Bupati No. 689 Th 2020
103	Kamar Mandi Kolam Renang John Kersch	Mancingan	SK Bupati No. 690 Th 2020
104	Pagar Komplek Kolam Renang John Kersch	Mancingan	SK Bupati No. 691 Th 2020
105	SDN 1 Pundong	Tangkil	SK Bupati No. 692 Th 2020
106	Rumah Tradisional milik Setyo Pranyoto	Sungapan	SK Bupati No. 693 Th 2020
107	Song Kamal	Ngelosari	SK Bupati No. 694 Th 2020
108	Rumah Tradisional Jawa milik Cokro Subroto	Payak Tengah	SK Bupati No. 695 Th 2020
109	Makam Sunan Geseng	Jolosutro	SK Bupati No. 696 Th 2020
110	Rumah Singgah Soedirman	Piyungan	SK Bupati No. 697 Th 2020
111	Makam KRT Mangunegoro Bupati Bantul I	Pagergunung	SK Bupati No. 698 Th 2020
112	Arca Agastya Nomor Inventaris BG. 1815	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	SK Bupati No. 703 Th 2020
113	Arca Bodhisattwa Padmapani BG. 575	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	SK Bupati No. 704 Th 2020
114	Arca Dhyani Buddha Wairocana Nomor Inventaris BG. 1470.b	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	SK Bupati No. 705 Th 2020
115	Arca Dhyani Buddha Wairocana Nomor Inventaris BG. 1470.c	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	SK Bupati No. 706 Th 2020
116	Arca Bodhisattwa Candralokeswara Nomor Inventaris BG.1469	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	SK Bupati No. 707 Th 2020
117	Arca Jembhala Nomor Inventaris BG. 1474	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	SK Bupati No. 708 Th 2020
118	Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	SK Bupati No. 709 Th 2020
119	Arca Siwa dan Parwati Nomor Inventaris BG. 1252	Koleksi Balai Pelestarian Cagar	SK Bupati No. 710 Th 2020

No	Nama	Lokasi	SK Penetapan
		Budaya DIY	
120	Arca Siwa Nomor Inventaris BG. 349	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	SK Bupati No. 711 Th 2020
121	Koleksi Emas Nomor Inventaris BG. 1471 a-i	Koleksi Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY	SK Bupati No. 712 Th 2020
122	Pasar Sungapan	Sungapan	SK Bupati No. 713 Th 2020
123	Rumah Indis milik Bapak Muhadi Djajus	Karangasem	SK Bupati No. 714 Th 2020
124	SD Kanisius Ganjuran	Jogodayoh	SK Bupati No. 715 Th 2020
125	Penginapan John Kersch	Mancingan	SK Bupati No. 716 Th 2020
126	Rumah Tradisional milik Bapak Raditya Wahyu Kumara	Celep	SK Bupati No. 717 Th 2020
127	Tugu Peringatan Jumeneng 40 Tahun Sri Susuhunan Paku Buwana X Sebagai Benda Cagar Budaya	Pajimatan	SK Bupati No. 558 Th 2021
128	Masjid Banyusumurup Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Banyusumurup	SK Bupati No. 552 Th 2021
129	Selarong Kakung Sebagai Struktur Cagar Budaya Goa	Kembangputihan	SK Bupati No. 304 Th 2021
130	Goa Selarong Putri Sebagai Struktur Cagar Budaya	Kembangputihan	SK Bupati No. 305 Th 2021
131	Yoni Nomor Inventaris C.93a Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	SK Bupati No. 325 Th 2021
132	Yoni Nomor Inventaris C.93b Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	SK Bupati No. 326 Th 2021
133	Yoni Nomor Inventaris C.93c Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	SK Bupati No. 328 Th 2021
134	Yoni Nomor Inventaris C.93d Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	SK Bupati No. 329 Th 2021
135	Los Pasar Pundong Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Pundong	SK Bupati No. 551 Th 2021
136	Pintu Penahan Banjir Nambangan Sebagai Struktur Cagar Budaya	Nangsri,	SK Bupati No. 553 Th 2021
137	Gapuro Gedongkuning Bagian Timur Sebagai Struktur Cagar Budaya	Tegal Tandan	SK Bupati No. 554 Th 2021
138	Gapuro Gedongkuning Bagian Barat Sebagai Struktur Cagar Budaya	Tegal Tandan	SK Bupati No. 555 Th 2021
139	Yoni Nomor Inventaris C.94 Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	SK Bupati No. 330 Th 2021
140	Yoni Nomor Inventaris C.95 Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	SK Bupati No. 335 Th 2021
141	Yoni Nomor Inventaris C.96 Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	SK Bupati No. 349 Th 2021
142	Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Ngoto Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Ngoto	SK Bupati No. 546 Th 2021

No	Nama	Lokasi	SK Penetapan
143	Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Kedungmiri Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Kedungmiri	SK Bupati No. 547 Th 2021
144	Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Blawong Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Bulu	SK Bupati No. 548 Th 2021
145	Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Pertama Karangtengah Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Karangtengah	SK Bupati No. 549 Th 2021
146	Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Mojohuro Sebagai Bangunan Cagar Budaya	Mojohuro	SK Bupati No. 550 Th 2021
147	Yoni Nomor Inventaris C.87 Sebagai Benda Cagar Budaya	Ngireng-ireng	SK Bupati No. 556 Th 2021
148	Yoni Nomor Inventaris C.93 Sebagai Benda Cagar Budaya	Kembangputihan	SK Bupati No. 557 Th 2021
149	Gapura Cendonosari Sebagai Struktur Cagar Budaya	Wonocatur	SK Bupati No. 559 Th 2021

Sumber: Dinas Kebudayaan Desember 2021

Di tahun 2021 dilaksanakan juga kegiatan yang bersifat event rutin sebagai upaya nguri-uri kabudayaan dan bentuk apresiasi terhadap masyarakat antara lain: Jamasan Pusaka Kabupaten Bantul dan Pemberian Penghargaan Seniman Budayawan, pelestari adat dan pelestari cagar budaya, yaitu:

Jenis Penghargaan	Penerima
Penghargaan Kategori Seniman / Budayawan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Wisnugiyono, MPd (Perintis/Pembina Kethoprak) 2. Sugi Hadi Prayitno (Sagi) (Seniman wayang Wong, Wayang Topeng) 3. Suparmi (sinden) 4. Sarijo (seniman Pembuat Tonil, Pembuat Kostum Wayang wong/ Jathilan. Reyog) 5. Ronggo Warsito (Pembina dan Seniman Macapat)
Penghargaan Kategori Pesta Adat / Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upacara Adat Nyadran Surocolo (surocolo, Seloharjo, Pundong) 2. Upacara Adat Nguras Sendhang Pangkah (pangkah, Bangunjiwo, Kasihan) 3. Upacara Adat Nguras Sendhang Surosetiko (Pancuran, Terong, Dlingo) 4. Nguras Sendhang Seliran (Dodongan Sayangan, Jalalan, Banguntapan) 5. Pencetus Gurah / Mbah Marzuki (Giriloyo, Wukirsari, Imogiri)

Penerima Penghargaan Kategori Pelestari Cagar Budaya

1. Kolam Renang John Kersch (stuktur Cagar Budaya)
2. SDN 1 Pundong (bangunan Cagar Budaya)
3. Joglo Setyo Pranoto (Bangunan Cagar Budaya)
4. Joglo Cokro Subroto (Bangunan Cagar Budaya)
5. Langgar Dhuwur (Bangunan Cagar Budaya)



Dok Disbud 2021: Penghargaan 15 Seniman Budayawan Tahun 2021



Dok Disbud 2021: Jamasan Pusaka Kab. Bantul 2021

Dari Capaian Jumlah Rintisan Desa Budaya dan Cakupan Perlindungan Warisan Budaya tersebut disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 124%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tahun 2021 Dinas Kebudayaan melaksanakan 1 program 6 kegiatan rutin bersumber APBD, dan 1 program dengan 4 kegiatan teknis bersumber dari Danais. Total anggaran Rp.40.050.650.819 (APBD sebesar Rp. 4.996.146.074 dan Danais Rp.40.050.650.819) dengan realisasi fisik 97,67% dan realisasi keuangan sebesar Rp.42.247.146.395 atau 92,62%

Program dan kegiatan tersebut ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagai bentuk komitmen untuk mencapai **sasaran perangkat daerah/Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021, yaitu meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan budaya daerah**. Tolok ukur tercapainya sasaran tersebut dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yaitu Jumlah Desa Budaya dan Cakupan Perlindungan Budaya.

Berdasarkan realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2020, capaian IKU Dinas Kebudayaan Tahun 2020 adalah 124%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 indikator sasaran OPD sebagai berikut:

1. Sasaran Jumlah Desa Budaya

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program Pengembangan Nilai Budaya. Penetapan Desa Budaya adalah kewenangan Propinsi DIY (berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya), sehingga untuk Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Budaya dalam pelaksanaannya terealisasi sampai dengan pembentukan Rintisan Desa Budaya. 9 Desa sampai saat ini telah ditetapkan sebagai Rintisan Desa Budaya dan direkomendasikan sebagai Desa Budaya ke Pemerintah Propinsi DIY melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY. Di Tahun 2020 karena Pandemi Covid, target IKU pertama (Jumlah Desa Budaya direview, sehingga memperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel III. 7
Rencana dan Realisasi Capaian IKU Jumlah Desa Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Desa budaya	12	12	19	154%	12	154%
Rata-Rata Capaian					100%		

Sumber : Review Target RPJMD 2016-2021 Tahun 2020

Realisasi 154% dari target adalah **Sangat Tinggi**, capaian IKU Jumlah Desa Budaya dilaksanakan dengan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Adat, Seni Tradisi dan Lembaga Budayadengan sumber Dana Keistimewaan Yogyakarta TA 2020.

IKU Jumlah Desa Budaya dapat mencapai target, disebabkan karena rewire perubahan target yang dilakukan, berdasarkan pada kondisi pandemic covid 19 dan karena ranah dan kewenangan Penetapan Desa Budaya ada di Pemerintah Provinsi DIY. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Desa/Kelurahan Budaya, menyebutkan: pasal 4 ayat (3) Klasifikasi Desa/Kelurahan Budaya ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Kebudayaan sesuai dengan hasil penilaian Tim Akreditasi. pasal 4 ayat (4) Evaluasi terhadap klasifikasi Desa/Kelurahan Budaya dilakukan 5 tahun sekali sejak tanggal penetapan Desa/Kelurahan Budaya. Penetapan 12 Desa Budaya di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan di tahun 2016 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2021. Penetapan di tahun 2021 melalui Surat Keputusan Gub DIY Nomor: 351/Kep/2021 Tanggal 3 November 2021, sehingga Desa Budayadi Kabupaten Bantul sejumlah 19 desa (Tabel. II.4)

2. Sasaran Cakupan Perlindungan Warisan Budaya

Untuk mencapai sasaran cakupan perlindungan warisan budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul di Tahun 2020 melaksanakan Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda dan Program Pengelolaan warisan Budaya Benda

Tabel III. 8
Rencana dan Realisasi Capaian IKU Cakupan Perlindungan Warisan Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	24	27	27	100 %	27	100%
Rata-Rata Capaian					100 %		

Sumber : e-sakip Bantul 2021 (<https://esakip.bantulkab.go.id/bantullp/>)

Capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, target yang ditetapkan tahun 2021 dapat terealisasi 100 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Dari 2 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan yang didukung oleh 2 Indikator Utama tersebut maka diperoleh angka Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sebesar 100 %. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 9
Rencana dan Realisasi Capaian IKU Dinas Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Desa Budaya	12	12	19	158%	19	158%
2.	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	24	27	27	100%	27	100%
Rata-Rata Capaian					124%		

Sumber : e-sakip Bantul 2021 (<https://esakip.bantulkab.go.id/bantullp/>)

Rata-rata capaian IKU Dinas Kebudayaan Tahun 2021 mencapai 124% berarti bernilai kinerja **Sangat Tinggi**, dengan realisasi tinggi semua IKU mencapai 158% dan 100%.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Dinas Kebudayaan sebesar Rp.110.243.182.401 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.10.272.089.728 atau sebesar 91,36%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel III. 10
Alokasi Anggaran Belanja dan Realisasi per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	IKU	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran			Realisasi Keuangan	
			Rp	Rp	%	Rp	%
1		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		40.050.650.819,00	88,91%	37.841.608.319,54	94,48%
	Jumlah Desa Budaya			8.617.541.900,00	21,52%	7.299.362.797,00	84,70%
		Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	8.617.541.900,00				
	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya			31.433.108.919,00	69,78%	30.542.245.522,54	97,17%
		Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	3.528.087.719,00		7,83%	3.391.126.480,00	96,12%
		Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.224.394.400,00		2,72%	1.099.977.292,54	89,84%
		Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya	26.680.626.800,00		59,23%	26.051.141.750,00	97,64%
2		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab Bantul		4.996.146.074,00	11,09%	4.405.538.075,46	88,18%
Belanja Prioritas/ IKU/Sasaran Strategi				40.050.650.819,00	88,91%	37.841.608.319,54	94,48%
Belanja Pendukung				4.996.146.074,00	11,09%	4.405.538.075,46	88,18%
Total Belanja				45.046.796.893,00	100,00%	42.247.146.395,00	93,79%

Sumber : Disbud Bantul 2021

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.40.050.650.819 atau sebesar 88,91% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.4.996.146.074 (termasuk gaji dan tunjangan) atau sebesar 11,09% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Pengelolaan Taman Budaya dengan besaran anggaran 59,23% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative terkecil adalah sasaran Pelsestarian Cagar budaya dan Warisan Budaya sebesar 2,27% dari total anggaran belanja.

Penyerapan anggaran pada Tahun 2021 sebesar 93,79% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika diukur dari penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran program/kegiatan utama sebesar 94,48%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 88,18%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Cakupan Perlindungan Warisan Budaya sebesar 97,17%, karena ada pengadaan tanah untuk Taman Budaya Kabupaten Bantul yang anggarannya sangat besar. Sedangkan penyerapan anggaran pada program/kegiatan di IKU Rintisan Desa Budaya sebesar 84,70%, hal tersebut tidak lepas dari kondisi pandemic covid-19 yang masih berlangsung, sehingga ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya (perubahan jenis kesenian yang ditampilkan, pengurangan jumlah pelaku seni yang terlibat, dan sebagainya sebagai bentuk penyesuaian kondisi level kebijakan PPKM yang diperkenankan untuk kegiatan seni budaya.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 11
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Jumlah Desa Budaya	12	19	158%	8.617.541.900	7.299.362.797	84,70%
2	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	27	27	100%	31.433.108.919	30.542.245.523	97,17%

Sumber : e-sakip Bantul 2021 (<https://esakip.bantulkab.go.id/bantullp/>)

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi anggaran pada tahun 2021 sebesar 14,68%, hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 5,52%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 11,82%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran IKU Jumlah Desa Budaya sebesar 15,30% dan efisiensi Cakupan Perlindungan Warisan Budaya sebesar 2,83%.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 pada program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 12
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	IKU	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Efisiensi	
		Rp	Rp	Rp	%
	Program/Kegiatan Utama	40.050.650.819,00	37.841.608.319,54	2.209.042.499,46	5,52%
1	Jumlah Desa Budaya	8.617.541.900,00	7.299.362.797,00	1.318.179.103,00	15,30%
2	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	31.433.108.919,00	30.542.245.522,54	890.863.396,46	2,83%
	Program/Kegiatan Pendukung	4.996.146.074,00	4.405.538.075,46	590.607.998,54	11,82%
Total Belanja		45.046.796.893,00	42.247.146.395,00	2.799.650.498,00	6,21%


Sumber : e-sakip Bantul 2021 (<https://esakip.bantulkab.go.id/bantullp/>)

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan tersebut merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 4 sasaran, 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, atau rata-rata tercapai sebesar 124% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun di Tahun 2021 Pandemi Covid-19 masih berlangsung, namun tidak mematikan semangat masyarakat untuk tetap berkesenian/melestarikan kebudayaan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 telah dipenuhi sesuai dengan harapan. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun di Tahun 2021 Pandemi Covid-19 masih berlangsung, namun tidak mematikan semangat masyarakat untuk tetap berkesenian/melestarikan kebudayaan. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi dengan penerapan protokol kesehatan menjadi solusi terbaik dalam upaya pelestarian kebudayaan. Selain itu, komitmen dari pihak pemerintah, stake holder sekaligus masyarakat terhadap proses-proses pembangunan di bidang kebudayaan yang dibangun dan dijaga dapat menciptakan iklim yang kondusif. Dalam upaya pelestarian kebudayaan



Pemerintah Kabupaten Bantul
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦁꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦪꦚꦤ꧀

Komplek II Pemda Bantul Jl. Tentara Pelajar Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul
Kode Pos 55714, Telp (0274) 2810756 email: dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id website : www.disbud.bantulkab.go.id